



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,
Website: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 487/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 dengan tahun perolehan 2014 - 2016 yang berupa DED Perencanaan sudah tidak dilanjutkan pembangunannya dan apabila dilanjutkan KDP tersebut, maka membutuhkan biaya yang cenderung mahal (tidak ekonomis);
- b. bahwa telah terbit Berita Acara Nomor 90/UN27.25/PL.12.01/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Berita Acara Penelitian dan Penilaian Barang Milik Universitas Sebelas Maret berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- c. bahwa telah terbit Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1439/UN27/PL.12.01/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan beberapa perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)) sebagaimana diubah dengan beberapa perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M.06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sesuai dengan jumlah, jenis, nilai, dan kondisi sebagaimana adanya;

- KEDUA : Proses Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 April 2023

REKTOR

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 487/UN27/HK/2023
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
(BMU) BERUPA KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN (KDP) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023


DAFTAR KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN (KDP) YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

No	Satker	Kode BMU	Nama BMU	NUP	Merk / Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Kantor Pusat	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2	Perencanaan Pembangunan Gedung Pusat Bisnis 4 Lantai UNS Tahun 2015	2015	418.437.000	Dihapuskan
2	Kantor Pusat	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3	Perencanaan Gedung BMN UNS	2015	48.000.000	Dihapuskan
3	Kantor Pusat	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	23	Review perencanaan rehab atap Kantor Pusat	2014	6.425.000	Dihapuskan
4	FKIP	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3	Perencanaan Gedung A FKIP	2014	391.022.000	Dihapuskan
5	FISIP	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4	Perencanaan Gedung FISIP UNS	2016	800.586.000	Dihapuskan
6	FMIPA	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4	Perencanaan Gedung D Fakultas FMIPA 11 Lantai	2016	494.469.000	Dihapuskan
7	FSRD	7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	Perencanaan Gedung FSRD baru	2015	468.309.000	Dihapuskan
TOTAL							2.627.248.000	

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO